

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2014 NOMOR 16

PERATURAN WALIKOTA KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2014
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG : **TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2014

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 16

2014

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG :

TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kota Sukabumi;
- b. bahwa salah satu bentuk pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara pelaporan yang diatur melalui Tata Cara Pelaporan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 16);
11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi.

4. Kepala Daerah.....

4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
7. Bidang Pengkajian, Evaluasi, dan Pelaporan adalah Bidang Pengkajian, Evaluasi, dan Pelaporan pada Bappeda Kota Sukabumi atau bidang yang membidangi pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Kota Sukabumi.
8. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerja Sama Daerah pada Sekretariat Daerah atau Bagian yang membidangi administrasi pembangunan.
9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran, dan kendala yang dihadapi.
- (3). Hasil.....

- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan triwulan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan triwulan SKPD dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan SKPD.
- (2) Periode pelaporan triwulan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. akhir triwulan pertama tanggal 31 Maret;
 - b. akhir triwulan kedua tanggal 30 Juni;
 - c. akhir triwulan ketiga tanggal 30 September; dan
 - d. akhir triwulan keempat tanggal 31 Desember.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerja Sama Daerah Setda Kota Sukabumi.

Pasal 4

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan menginventarisasi dan mendokumentasikan laporan triwulan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) disampaikan oleh Bagian Administrasi Pembangunan kepada Kepala Bidang Pengkajian, Evaluasi, dan Pelaporan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 5.....

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 29 Agustus 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 29 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 16 TAHUN 2014

TENTANG : TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI

FORMAT LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
TRIWULAN XX TAHUN ANGGARAN XX
SKPD

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Anggaran	Penyerapan				Sumber Dana	Indikator Kinerja Keluaran				Lokasi Kegiatan	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
			Target (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%		Narasi	Satuan	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5=4:3	6	7=6:3	8	9	10	11	12	13	14	15	16

.....,

Kepala SKPD XX,

(Nama)

NIP.

Keterangan ...

Keterangan :

1. Di isi kode rekening program/kegiatan;
2. Di isi nama program/kegiatan;
3. Di isi jumlah anggaran program/kegiatan;
4. Di isi target penyerapan anggaran sampai triwulan yang bersangkutan;
5. Di isi persentase target penyerapan anggaran sampai triwulan yang bersangkutan dengan rumus :
$$\frac{\text{Jumlah target penyerapan anggaran triwulan bersangkutan}}{\text{jumlah anggaran}} \times 100$$
6. Di isi realisasi penyerapan anggaran sampai triwulan yang bersangkutan;
7. Di isi persentase realisasi penyerapan anggaran sampai triwulan yang bersangkutan dengan rumus :
$$\frac{\text{Jumlah realisasi penyerapan anggaran triwulan bersangkutan}}{\text{jumlah anggaran}} \times 100$$
8. Di isi sumber dana : contohnya dari DAK, Bantuan Provinsi Jawa Barat, APBD Kota Sukabumi, DBHCHT;
9. Di isi narasi indikator keluaran kegiatan;
10. Di isi satuan indikator kinerja keluaran (% , buah, unit, titik, km, dll);
11. Target keluaran kuantitatif;
12. Realisasi keluaran;
13. Lokasi Kegiatan;
14. Di isi bila ada permasalahan sesuai dengan kegiatan;
15. Di isi bila ada permasalahan sesuai dengan kegiatan;
16. Di isi bila ada permasalahan sesuai dengan kegiatan.

Sukabumi, 29 Agustus 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ

